



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi berupa Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba, maka perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Toba Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba

- Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Toba.
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut adalah Peraturan Bupati Toba.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
12. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Toba.

13. Unit Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
14. Unit Pelayanan Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada UPT.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toba.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia.
17. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran, selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
20. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
21. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
22. Pengendalian penduduk adalah suatu usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
24. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat.
25. Keluarga Berencana, selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
26. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
27. Pasangan usia subur, selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami isteri yang isterinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun;
28. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, selanjutnya disingkat NSPK adalah norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
29. Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, selanjutnya disingkat NKBBS adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.
30. Petugas lapangan keluarga berencana atau penyuluh keluarga berencana, selanjutnya disingkat PLKB/PKB adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional petugas lapangan keluarga berencana atau penyuluh keluarga berencana.
31. Bina keluarga balita, selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur.

32. Bina keluarga remaja, selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orangtua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas.
33. Bina keluarga lansia, selanjutnya disingkat BKL adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
34. Pusat informasi kesehatan remaja dan mahasiswa, selanjutnya disingkat PIK R/M adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
35. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, selanjutnya disingkat UPPKS adalah kegiatan yang dilakukan kepada sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif (UEP).
36. Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
37. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi tata kerja instansi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikoordinir oleh Koordinator atau Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Jabatan Administrator.
- (4) Koordinator/Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

- a. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - b. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - c. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB;
 - e. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - f. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Ketahanan Keluarga.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Koordinator atau Sub koordinator sesuai dengan lingkup bidang tugas dan fungsinya.
 - (6) Koordinator atau Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jabatan sekurang-kurangnya ahli madya atau ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk.
 - (7) Penentuan Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya. Apabila pejabat fungsionalnya jenjang Ahli Madya maka sebutannya adalah Koordinator dan apabila jenjang Ahli Muda maka sebutannya adalah Sub Koordinator.
 - (8) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam hal tidak terdapat jabatan fungsional yang sesuai.
 - (9) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :
 - a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kelompok jabatan fungsional;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pengelolaan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta hubungan masyarakat;
 - j. pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - l. pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. pengkoordinasian penyusunan laporan aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi, keprotokoleran serta hubungan masyarakat.
 - d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Keempat
Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan penatausahaan keuangan, pengelolaan data dan informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik melaksanakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - b. mengkoordinir penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja);
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ);
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
 - f. melaksanakan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - h. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - i. menyusun laporan keuangan;
 - j. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - k. mengembangkan sistem informasi;
 - l. menyelenggaraan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
 - m. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
 - n. mengelola dan menyediakan data dan informasi;
 - o. mengelola dan melayani informasi publik;
 - p. menyelenggarakan publikasi;
 - q. mengelola dan menyebarluaskan informasi;
 - r. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
 - s. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
 - t. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi publik sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - u. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - v. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;
 - w. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;

- x. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan daerah kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi:
 - a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
 - e. melaksanakan NSPK, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - g. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk.
 - h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. melaksanakan pendayagunaan tenaga PLKB/PKB;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.

Bagian Keenam
Koordinator/Sub Koordinator lingkup Advokasi, Penggerakan,
Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional, yang bersangkutan juga melaksanakan tugas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator/Sub Koordinator lingkup Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta IMP;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta IMP;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta IMP;
 - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan peta area prioritas kerja kegiatan penyuluhan KB;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan IMP;
 - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan hari besar yang berhubungan dengan keluarga dan perlombaan dalam rangka Hari Keluarga ;
 - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian institusi masyarakat pedesaan, pembantu pembina keluarga berencana desa/sub PPKBD;
 - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan penggerakan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
 - k. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - l. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
 - m. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Bagian Ketujuh
Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional, yang bersangkutan juga melaksanakan tugas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyebarluasan, pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah.
 - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan iklan layanan KB, baliho dan papan motivasi KB;
 - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penerangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui sarana mobil unit pelayanan KB;
 - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah;
 - k. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
 - l. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Bagian Kedelapan
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana daerah kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana melaksanakan fungsi:
 - a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPADinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang KB;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang KB;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB;
 - f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - g. melaksanakan pelayanan KB di Kabupaten;
 - h. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;
 - i. melaksanakan pamantauan dan evaluasi di bidang KB;
 - j. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB;
 - k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.

Bagian Kesembilan

Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional, yang bersangkutan juga melaksanakan tugas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator/Sub Koordinator lingkup Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA jaminan pelayanan KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan kebijakan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - d. melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana di rumah sakit;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
 - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan distribusi, pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;

- k. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- l. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program keluarga berencana;
- m. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- n. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebijakan penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- o. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- p. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
- q. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Bagian Kesepuluh
Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan
ber-KB

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional, yang bersangkutan juga melaksanakan tugas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan materi pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan dan data tentang PUS, TFR, kesertaan ber-KB;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pembudayaan dan mengembangkan NKKBS;
 - j. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
 - k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Bagian Kesebelas
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi:
 - a. menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. melaksanakan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
 - h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.
 - n. melaksanakan / mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting.

Bagian Kedua Belas
Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 14

- (1) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional, yang bersangkutan juga melaksanakan tugas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan kebijakan program pemberdayaan ekonomi;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan dukungan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyerasian penetapan kriteria pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan model-model kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dalam kelompok UPPKS;
 - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
 - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
 - k. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan keluarga;
 - l. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
 - m. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - n. melaksanakan / mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting.

Bagian Ketiga Belas
Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Ketahanan Keluarga

Pasal 15

- (1) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional, yang bersangkutan juga melaksanakan tugas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Ketahanan Keluarga melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan ketahanan keluarga;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan keluarga;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
 - f. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penetapan sasaran BKB, BKR, BKL, dan kelompok PIK R/M;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan terhadap BKB, BKR, BKL, dan kelompok PIK R/M;
 - h. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembinaan ketahanan keluarga;
 - i. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan keluarga;
 - j. melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program desa/kelurahan binaan;
 - k. melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai dengan tugas lingkup koordinasi; dan
 - l. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - m. melaksanakan / mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting.

Bagian Keempat Belas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 16

- (1) Unit pelaksana teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPT dengan sebutan Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas diangkat dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang diberikan tugas tambahan sebagai Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kelompok jabatan fungsional umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Perangkat Daerah wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan dinas antar Perangkat Daerah.

Pasal 19

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pimpinan Perangkat Daerah wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba.

Pasal 20

Setiap pejabat struktural Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 21

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menjalankan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hubungan internal dan eksternal.

Pasal 22

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memangku jabatan managerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.

Pasal 25

Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengemban tugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 26

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya yang sah.

Pasal 27

Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penerimaan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat asas.

BAB VII ASET

Pasal 29

- (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

Pasal 30

Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toba Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal, 2022

BUPATI TOBA,

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR

TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**2
0
2
2**